

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 1368/UN26/4/DT/2015

Tentang

Dosen Pengasuh Mata Kuliah Remedial Program D3 Perkebunan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa agar kegiatan perkuliahan Program D3 Perkebunan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016 dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu ditugasi Dosen Pengasuh Mata Kuliah Remedial.
b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang:
a. Nomor 8 tahun 1974, Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta penjelasannya;
b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden:
a. Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Lampung;
b. Nomor 256/MPN.A.4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0167/0/1995 Jo Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2008 Jo Peraturan Mendiknas Nomor 12 Tahun 2011 Jo Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung.
5. Keputusan Mendiknas Nomor 82 Tahun 2009, tentang Statuta Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
7. Keputusan Rektor Unila No. 648/UN26/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.